

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI INDONESIA

THE POSITION OF ADAPTED CHILDREN IN THE DISTRIBUTION OF LEGACY IN INDONESIA

Zakki Mubarok, Pandu Dwi Nugroho

Prodi Hukum Universitas Karya Husada Semarang, Jl. Kopol R. Soekanto No. 46 Semarang, Indonesia

Email : zakki@unkaha.ac.id

ABSTRAK

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. Sehingga kemudian diantara merekapun ada yang mengangkat anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yaitu penelitian kepustakaan atau doktrinal yang mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Bersifat deskriptif dengan mengetahui dan menggambarkan fakta di lapangan terhadap aplikasi ketentuan hukum yang sudah ada dan hidup di dalam masyarakat dan juga preskriptif kualitatif dengan memberikan argumentasi teori dan hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil menunjukkan bahwa pengangkatan anak termasuk dalam kategori perbuatan hukum, yang mengakibatkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam terdapat perbedaan pengaturan tentang kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Hal tersebut berimplikasi pada proses pembagian warisan. Pembagian warisan terhadap anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam menggunakan wasiat wajibah, sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak angkat mendapat warisan yang sama dengan anak sah.

Kata Kunci: anak angkat; wasiat wajibah; warisan

ABSTRACT

Adopted children are part of all the hopes and expectations of both parents as the successors of life. Having children is the purpose of marriage to connect offspring and preserve wealth. Having children is pride in the family. However, sometimes these goals cannot be achieved as expected. Some life partners, not a few of them have difficulty in obtaining offspring. While the desire to have children seems so great. So that later among them there are those who adopt children. The purpose of this study was to determine the position of adopted children in the distribution of inheritance in Indonesia. The research method used is normative or doctrinal legal research, namely literature or doctrinal research that refers to written regulations and other legal materials. This study was descriptive by knowing and describing facts on the ground to the application of existing legal provisions and living in society and also qualitative prescriptive by providing theoretical arguments and research results that have been carried out. The results show that adoption is included in the category of legal action, which results in rights and obligations for the parties. In the Civil Code and the Compilation of Islamic Law, there are different arrangements regarding the position of adopted children against their adoptive parents. This has implications for the inheritance distribution process. The distribution of inheritance to adopted children according to the Compilation of Islamic Law uses a mandatory will, while in the Civil Code, adopted children receive the same inheritance as legitimate children.

Keywords: adopted child; mandatory will; legacy

A. Pendahuluan

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup.¹ Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar. Sehingga kemudian diantara merekapun ada yang mengangkat anak.

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.²

Tindakan pengangkatan anak ini tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dan orang tua kandungnya. Tujuan terbesar dalam pengangkatan anak adalah untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan anak angkat itu sendiri terutama dalam kedudukannya mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya.³ Definisi pengangkatan anak terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengertian adopsi atau pengangkatan anak dirumuskan sebagai berikut : Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga anak angkat.⁴

Masalah pengangkatan anak ini sering terjadi dan menjadi permasalahan yang patut diperhatikan terutama dalam pembagian harta warisan. Setelah dikaji di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mencantumkan tentang kedudukan anak angkat dalam mendapatkan harta warisan tetapi hanya mengatur tentang “kedudukan anak” yaitu dalam

¹ Mas'ut, S. Ag., M.S.I, Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam di Indonesia, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/6544/3387>, 2022, hal 1.

² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Pustakaraya Jakarta Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 48.

³ Sintia Stela Karaluhe, Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris, *Lex Privatum*, Vol.IV/No.1/Jan/2016, hal. 166

⁴ Djaja S Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, ,hal. 83.

Pasal 42 yang berbunyi: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”⁵

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: pertama, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. kedua, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas. yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.⁶

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat. Untuk sementara pembahasan mengenai hukum adat dan hukum Barat tidak kami sebutkan disini, melainkan lebih dikonsentrasikan terhdap hukum Islam.⁷

Agama Islam pada dasarnya tidak melarang praktek pengangkatan anak, sejauh tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya, Praktek pengangkatan anak akan dilarang ketika hal ini berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab dengan orang tua angkatnya.⁸ Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar menjadikan sebagai anak kandung didasarkan pada Firman Allah SWT. Dalam surat Al-ahzab (33) ayat 4 dan 5.

Artinya : 4. Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. 5. Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.

Pengangkatan anak yang diperbolehkan hukum Islam juga tidak berpengaruh dalam hukum kewarisan. Dengan demikian Islam tidak menjadikan anak adopsi sebagai sebab terjadinya hak waris-mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan di Indonesia.

⁵ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, tentang *Kedudukan Anak*

⁶ Soeroso R, 2001, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 176

⁷ Linda Fri Filia, 2011, *Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Andalas Padang, hal. 1

⁸ Sudarto, 2018, *Masailul Fiqhiyah Al Haditsah*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hal. 132.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau doktrinal. Karena dalam penulisan ini mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya.⁹ Metode penelitian hukum normatif juga berguna untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum yang nantinya menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskriptif (penilaian) dalam masalah yang dihadapi.¹⁰ Karena pada dasarnya ilmu hukum memiliki karakteristik yang unik, yaitu wataknya yang normatif, praktis dan preskriptif.¹¹ Sifat yang dimiliki dalam penulisan ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan fakta di lapangan terhadap aplikasi ketentuan hukum yang sudah ada dan hidup di dalam masyarakat dan juga preskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan argumentasi teori oleh penulis atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

C. Pembahasan

1. Anak angkat dan harta waris
 - a. Anak angkat

Pengertian anak angkat secara bahasa atau etimologi dapat diartikan sebagai berikut :¹² Pertama, anak angkat dalam bahasa arab disebut “tabanny” yaitu suatu kebiasaan pada masa jahiliyah dan permulaan Islam yaitu apabila seorang yang mengangkat anak orang lain sebagai anak, yaitu berlakulah hukum-hukum yang berlaku atas anak kandung dan menurut Muhammad Yunus mengartikannya dengan mengambil anak angkat, sedangkan dalam kamus Munjid diartikan ‘ittikhhadzahu ibnan’, yaitu manjadikannya sebagai anak. Kedua anak angkat yang berasal dari kata “luqata” yang berarti mengambil anak pungut artinya pengangkatan anak yang belum dewasa ditemukan di jalan dan tidak diketahui keturunannya.

Pengangkatan anak juga dikenal dengan istilah adopsi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “adoptie” atau “adopt “. Pengertiannya dalam bahasa belanda menurut kamus hukum adalah pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak kandung. Sejalan dengan pengeratian anak angkat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemudian

⁹ Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 14

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 141

¹¹ Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 1

¹² Ibrahim Lubis (<http://www.anekamaklah.com.kedudukan-anak-angkat-terhadap-harta>) diakses 03 Februari 2022

memasukkan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, yaitu:¹³ Beralih tanggungjawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat, Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah / nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi, Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah / nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

Demikian merupakan penjabaran dari pasal 171 KHI pada huruf h, yang mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan; jika melihat pengertian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa anak angkat disini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), iapun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang orang tua seperti yang lainnya.

b. Waris

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹⁴ Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata - وريث - yang artinya adalah Waris. Contoh, yang artinya mewaris harta (ayahnya).¹⁵

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹⁶ Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara'id. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian-bagiannya.¹⁷ Sedangkan ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi.¹⁸

¹³ Mu'thi Artho, "Pengangkatan anak menurut Hukum Islam," makalah, (Perpustakaan Pengadilan Agama Bantul).

¹⁴ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3 . 2001, Balai Pustaka, Jakarta, hal.1386

¹⁵ Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al Munawwir, 1997, Pustaka Progressif, Surabaya, hal. 1634

¹⁶ Effendi Perangin, Hukum Waris, 2008, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 3

¹⁷ Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris, 2012, Pustaka setia, Bandung, hal. 13

¹⁸ Zainuddin Ali, 2010, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 47

Selain itu pengertian waris juga terdapat pada pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."¹⁹ Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti fara'id, fikih mawaris dan hukum waris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.²⁰ Selain kedua istilah tersebut, kata yang lazim dipakai adalah fara'id. Beberapa ahli hukum di Indonesia tidak mempergunakan penamaan tersebut secara seragam. Misalnya saja, Wirjono Prodjodikoro, menggunakan istilah hukum warisan. Hazairin, mempergunakan istilah hukum kewarisan. dan Soepomo menyebutnya dengan istilah hukum waris.²¹

Pembahasan hukum waris disini hanya tertuju kepada anak angkat, sebagaimana latar belakang diatas, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. Namun demikian, kasih sayang itupun tidak hanya dapat diwujudkan secara moral saja, tetapi juga diwujudkan secara materil. Adapun mengenai anak angkat perlu ada penegasan bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat berhak mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya melalui prosedur lain. Yakni dengan cara melalui wasiat wajibah. Sebagai mana yang telah diungkapkan dalam hasil kesepakatan yakni berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa :²²

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum Islam (fiqh) pengangkatan anak disebut dengan tabanni, yang artinya mengambil anak. Para ulama' fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam, 2007, Departemen Agama RI, Jakarta, hal. 114

²⁰ Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009, Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia), Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5

²¹ Eman Suparman, 1985, Intisari Hukum Waris Indonesia, Armico, Bandung, hal. 1

²² <https://www.anekamakalah.com/2012/09/kedudukan-anak-angkat-terhadap-harta.html> diakses 03 Februari 2022

yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orangtua kandungnya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orangtua angkatnya. Dalam alqur'an pengangkatan anak yang menghapus nasab disebut yaitu, menghubungkan asal usul anak kepada seseorang yang bukan ayah anak itu. Konsep ini adalah klaim yang tidak benar karena itu tegas dilarang oleh Islam.²³

Kompilasi Hukum Islam Menurut ketentuan syari'at Islam, anak angkat tidak tergolong dalam ahli waris dari orangtua angkatnya. Sebagaimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkat. Sehingga dengan demikian anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.²⁴

Disamping itu anak angkat tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkat, hal tersebut dikarenakan dalam hukum kewarisan Islam ada tiga sebab seseorang dapat mewaris yaitu: a. Karena hubungan kekerabatan, yang dimaksudkan disini ialah hubungan darah atau hubungan famili. b. Karena perkawinan, perkawinan yang sah akan menimbulkan hubungan kewarisan. c. Karena wala', yaitu hubungan hukmiah, suatu hubungan yang ditetapkan oleh hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya.²⁵

Karena di dalam hukum Islam anak angkat masih bernasabkan kepada orangtua kandungnya, maka hak kewarisan anak angkat tersebut tetap ada pada orang tua kandungnya. Sementara terhadap orang tua angkatnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, anak angkat memperoleh wasiat wajibah dengan besar bagian sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Dengan demikian, anak angkat tidak memiliki kewajiban untuk membayar hutang-hutang orang tua angkatnya karena anak angkat bukan termasuk ahli waris dari orang tua angkatnya. Sedangkan kewajiban anak angkat untuk membayar hutang-hutang pewaris tersebut hanya ada kepada orang tua kandungnya, karena dia selaku ahli waris dari orang tua kandungnya.²⁶

²³ Mansyur, Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Ilmiah Rinjani_ Universitas Gunung Rinjani Vol. 6. No.2 Tahun 2018 hal 175

²⁴ Ibid

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

3. Bagian Warisan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dimuka telah dijelaskan bagaimana pengangkatan anak yang biasa dilakukan oleh orang-orang Jahiliyyah telah dihapuskan oleh Islam melalui Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5.

Dengan ketetapan dari ayat Al-Qur'an tersebut, maka berarti lembaga "Adopsi" tidak diakui oleh hukum Islam. Akibat-akibat hukum dari adopsi banyak sekali diantaranya hak mewaris bagi anak angkat. Semua akibat hukum dari adopsi juga tidak diakui oleh hukum Islam. Apakah dengan demikian berarti Islam mencegah penyantunan terhadap anak-anak yang terlantar? Mengingat bahwa pengangkatan anak pada umumnya dilakukan oleh orang kaya terhadap anak orang lain yang terlantar, atau oleh orang (yang mampu) yang tidak punya anak terhadap anak kerabatnya yang kurang mampu.²⁷

Maka dalam hukum Islam ada suatu ketentuan bahwa pembagian / pemberian harta sebelum seorang meninggal atau lebih populer disebut wasiat, tidak boleh melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta warisannya.²⁸ Hal demikian untuk melindungi para ahli waris lainnya. Wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang menyangkut harta yang akan ditinggalkan. Keinginan terakhir pewaris harus didahulukan dari pada hak ahli waris.

Para ulama berpendapat bahwa batas dalam wasiat sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta peninggalan (setelah diambil untuk biaya-biaya penyelenggaraan jenazah dan membayar utang-utang) dan ditujukan kepada bukan ahli waris, wajib dilaksanakan tanpa ijin siapapun. Apabila wasiat ternyata melebihi sepertiga harta peninggalan, menurut pendapat kebanyakan ulama (jumhur), dipandang sah, tetapi pelaksanaannya terhadap kelebihan dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan tergantung kepada ijin ahli waris, apabila semua ahli waris mengizinkan, selebihnya 1/3 (sepertiga) harta peninggalan dapat diluluskan seluruhnya. Apabila sebagian ahli waris mengizinkan dan sebagian ahli waris tidak mengizinkan, maka yang diluluskan hanyalah yang menjadi hak waris yang mengizinkan saja. Menurut pendapat ulama Dhahiriyah, wasiat lebih dari 1/3 (sepertiga) harta itu dipandang batal, meskipun ada ijin dari ahli waris; sebab hadits nabi menentukan bahwa berwasiat dengan 1/3

²⁷ Muslich Maruzi, 1981, Pokok-pokok Ilmu Waris, Mujahidin, Semarang, hal. 83

²⁸ Evy Khristiana, 2005, Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, hal. 47.

(sepertiga) harta itu sudah dipandang banyak.²⁹ Hal ini didasarkan pada sabda nabi Muhammad SAW, sebagai berikut : Dari Abi Isahak bin Abi Waqqas ra, ia berkata : *“Telah datang ke rumahku Rasulullah SAW, pada tahun Haji Wada’ sehubungan dengan sakitku yang agak berat, kataku ya Rasulullah sakitku ini agak berat dan minta pendapat engkau. Aku ini punya harta tidak ada yang mewarisinya selain dari satu-satunya anak perempuanku, apakah aku sedekahkan saja dua pertiga dari hartaku itu? Sabda Rasulullah SAW, “tidak” kataku lagi bagaimana kalau seperduanya? Sabda Rasulullah SAW, “tidak”. Kataku seterusnya bagaimana kalau sepertiganya? Sabda Rasulullah SAW. “sepertiga itu sudah banyak, engkau meninggalkan waris yang kaya lebih baik dari meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada manusia.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka anak angkat berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tuanya. Hal tersebut sebagaimana terdapat dalam ketentuan KHI pasal 209 ayat 2 yakni yang berbunyi : *“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya”*.³⁰

Yang dimaksud dengan *“wasiat wajibah”* adalah wasiat yang wajib dilakukan untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat harta pusaka.³¹ Atas dasar realita diatas, KHI yang merupakan buku hukum bagi masyarakat Islam Indonesia, bersikap aspiratis terhadap nasib anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, dalam hal penerimaan harta warisan dengan wujud wasiat wajibah. Wasiat wajibah tersebut, bukan dimaksudkan sebagai warisan tetapi merupakan wasiat yang diambilkan dari harta peninggalan si mayat yang dalam hal pelaksanaannya tidak tergantung pada persetujuan si mayat. Jadi walaupun anak angkat tidak mendapatkan warisan dan wasiat dari si mayat ketika masih hidup, mereka akan tetap mendapatkan harta peninggalan tidak melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta si mayat dengan jalan wasiat wajibah.

Wasiat wajibah yang dimaksud diatas adalah tindakan yang dilakukan oleh hakim sebagai aparat negara untuk memaksa memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada para pihak diatas. Wasiat wajibah itu

²⁹ Ahmad Azhar Basyir, 1995, Hukum Waris Islam, UII Press, Yogyakarta, hal. 14

³⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat 2

³¹ M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1997, Fiqh Mawaris, PT. Pusaka Rizki Putra, Semarang, hal. 300

berfungsi sebagai pengalihan hak kepada orang yang bukan ahli waris (anak angkat dan orang tua angkat) sebagaimana yang ditentukan oleh hukum waris Islam, maka KHI menetapkan batas sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta peninggalan orang tua angkatnya. Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim dalam menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Wasiat wajibah ini mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah berjasa besar kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris. Wasiat wajibah ini harus memenuhi dua syarat : Pertama, yang wajib menerima wasiat, bukan ahli waris. Kalau dia berhak menerima pusaka walaupun sedikit. Tidaklah wajib dibuat wasiat untuknya. Kedua, orang yang meninggal, baik kakek maupun nenek belum memberikan kepada anak yang wajib dibuat wasiat, jumlah yang diwasiatkan dengan jalan yang lain, seperti hibah umpamanya.³²

Dan jika dia telah memberikan kurang dari pada jumlah wasiat wajibah, maka wajiblah disempurnakan wasiat itu. Apabila wasiat itu lebih dari 1/3 (sepertiga) harta, maka wasiat itu hanya berlaku sejumlah sepertiga harta tanpa perlu persetujuan seseorang, sedang yang lebih dari 1/3 (sepertiga) harta, memerlukan persetujuan para waris.³³

Wasiat dalam keadaan ini ada tiga bentuk : Pertama, Semua waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh orang yang telah meninggal sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan ini, diberilah jumlah wasiat dari harta peninggalan dan sisanyalah yang dibagi antara para waris. Kedua, Para waris membenarkan yang lebih dari sepertiga. Dalam bentuk ini berlaku wasiat dalam batas sepertiga tanpa perlu persetujuan seseorang dan diambil sepertiga itu dari harta peninggalan diberikan kepada orang yang menerima wasiat, sedang yang dua pertiga dibagi antara para waris. Ketiga, Sebagian para waris menyetujui wasiat yang lebih dari sepertiga, sedang yang lain tidak menyetujuinya. Dalam hal ini dibagi harta peninggalan dua kal.³⁴

³² Ibid

³³ Ibid

³⁴ M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1997, Fiqh Mawaris, PT. Pusaka Rizki Putra, Semarang, hal. 306

Jadi jelaslah bahwa dalam “wasiat wajibah” tidak boleh lebih dari 1/3 (sepertiga).

D. Kesimpulan

Anak angkat tidak boleh diaku dan disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan disebutkan sebagai penerima wasiat; sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 ayat (2): “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta orang tua angkatnya”. Atas dasar ketentuan tersebut, maka jika dua orang anak angkat sebagaimana yang disebutkan dalam pernyataan ini, tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia berhak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, 1995, *Hukum Waris Islam*, UII Press, Yogyakarta, hal. 14
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, 2012, Pustaka setia, Bandung, hal. 13
- Djaja S Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, hal. 83
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Pustakaraya Jakarta Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 48
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, 2008, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 3
- Eman Suparman, 1985, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Armico, Bandung, hal. 1
- Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5
- M. Hasbi Ash Shiddieqy, 1997, *Fiqh Mawaris*, PT. Pusaka Rizki Putra, Semarang, hal. 300
- Munawwir, ahmad warson, *Kamus Al Munawwir*, 1997, Pustaka Progressif, Surabaya, hal. 1634
- Muslich Maruzi, 1981, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Mujahidin, Semarang, hal. 83
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 141
- Philipus M. Hadjon & Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 1
- Soeroso R, 2001, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 176

- Sri Mamudji & Soerjono Soekanto, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hal. 14
- Sudarto, 2018, *Masailul Fiqhiyah Al Haditsah*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hal. 132
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 . 2001, Balai Pustaka, Jakarta, hal.1386
- Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 47
- Evy Khristiana, 2005, *Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, hal. 47.
- Ibrahim Lubis (<http://www.anekamakalah.com/kedudukan-anak-angkat-terhadap-harta>) diakses 03 Februari 2022
- Linda Fri Filia, 2011, *Status Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Skripsi, Universitas Andalas Padang, hal. 1
- Mansyur, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam*, *Jurnal Ilmiah Rinjani_Universitas Gunung Rinjani* Vol. 6. No.2 Tahun 2018 hal 175
- Mas'ut, S. Ag., M.S.I, *Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam diIndonesia*, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/download/6544/3387>, 2022, hal 1
- Mu'thi Artho, **“Pengangkatan anak menurut Hukum Islam,”** makalah, (Perpustakaan Pengadilan Agama Bantul).
- Sintia Stela Karaluhe, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris*, *Lex Privatum*, Vol.IV/No.1/Jan/2016, hal. 166
- <https://www.anekamakalah.com/2012/09/kedudukan-anak-angkat-terhadap-harta.html> diakses 03 Februari 2022
- Kompilasi Hukum Islam*, 2007, Departemen Agama RI, Jakarta, hal. 114
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, tentang *Kedudukan Anak*